



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6732

PENDIDIKAN. PTNBH. Universitas Andalas.
Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108 TAHUN 2021

TENTANG

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I. UMUM

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam hal ini, penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka menghadapi perkembangan dunia dan persaingan global di segala bidang kehidupan yang mengutamakan basis ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diberikan otonomi untuk mengelola pendidikan tinggi secara mandiri, agar dapat menjalankan peran strategis memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

UB sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi harus memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya secara

mandiri. Hal ini dimaksudkan agar UB dapat mengembangkan budaya akademik sivitas akademika, sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa melalui mimbar dan kebebasan akademik serta otonomi keilmuan, untuk memajukan peradaban dan mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

UB sebagai perguruan tinggi negeri secara resmi didirikan pada tanggal 5 Januari 1963 dan berkedudukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Embrio pendirian UB adalah perguruan tinggi swasta pada tahun 1957, yang dimulai dengan penyelenggaraan Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi sebagai cabang dari Universitas Swasta Sawerigading, Makassar. Nama Universitas Brawijaya diberikan oleh Presiden Republik Indonesia melalui kawat Nomor 258/K/1961 tanggal 11 Juli 1961, dan pada tanggal 5 Januari 1963 UB dengan seluruh fakultasnya diresmikan menjadi perguruan tinggi negeri dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 1 Tahun 1963, yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 1963 tanggal 5 Januari 1963.

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, UB memegang teguh prinsip-prinsip dasar perguruan tinggi, yaitu:

- a. aktualisasi nilai-nilai filosofis dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta hakikat penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilandasi ilmu yang amaliah;
- b. pengelolaan organisasi yang sehat dan otonom untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel, dalam rangka mengembangkan peradaban, meningkatkan kesejahteraan, dan kemampuan daya saing bangsa; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi otonomi keilmuan dan kebenaran ilmiah melalui mimbar akademik dan kebebasan akademik serta mengembangkan budaya akademik, untuk meningkatkan martabat bangsa dan negara Indonesia dalam pergaulan dan persaingan global.

Dengan demikian akan terwujud UB menjadi universitas pembaharu dan pelopor dalam pencerahan spiritual dan intelektual dengan mengintegrasikan hati nurani dan akal yang berdayaguna dalam proses pembentukan sumber daya manusia sempurna sebagai kontribusi nyata bagi terciptanya peradaban dunia yang alami, manusiawi, dan ilahi yang ditandai:

- a. tercetaknya sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan profesional;
- b. terciptanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memicu kebangkitan kesadaran ketuhanan masyarakat; dan
- c. berdayanya masyarakat demi kesejahteraan lahir batin dengan tetap berbudaya kearifan lokal Indonesia.

Dengan demikian guna mewujudkan UB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum maka perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya yang memuat penetapan dan statuta Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UB sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Kedudukan merupakan domisili kampus utama UB di Kota Malang sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 1 Tahun 1963 yang dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1963. Selain domisili di Kota Malang, UB mempunyai beberapa kampus antara lain Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang, Kota Kediri, dan Kota Probolinggo, serta Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “samir” adalah selempang kain dengan lambang UB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar Nasional Pendidikan Tinggi” adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Yang dimaksud dengan "standar nasional pendidikan" adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "standar penelitian" adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "standar pengabdian kepada masyarakat" adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bahasa daerah" adalah bahasa Jawa sebagai bahasa lokal di Jawa Timur.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bahasa asing" adalah selain bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan” adalah pengakuan yang diberikan kepada pihak yang telah menunjukkan prestasi jasa dan bakti yang luar biasa dalam pengembangan nilai-nilai akademik, sosial dan ekonomi, intelektual, budaya, nasionalisme, serta kepeloporan dan kepemimpinan, yang telah memberikan makna positif bagi UB dan/atau bangsa dalam melaksanakan misi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kehidupan masyarakat dan kemanusiaan secara luas.

Yang dimaksud dengan “pihak yang telah menunjukkan prestasi jasa dan bakti yang luar biasa” adalah perorangan, kelompok, institusi, dan/atau lembaga, yang berasal dari dalam dan luar UB, warga negara Indonesia atau warga negara asing, yang masih hidup atau yang telah wafat.

Gelar doktor kehormatan dapat berupa Doktor Honoris Causa atau gelar/bentuk lain yang dipandang tepat oleh UB.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “diseminarkan” antara lain dalam seminar nasional, seminar internasional, dan/atau seminar ilmiah lainnya.

Yang dimaksud dengan “dipublikasikan” antara lain dalam jurnal ilmiah nasional jurnal ilmiah internasional, dan/atau buku.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "UB memperoleh manfaat dari hasil penelitian" adalah hasil komersialisasi menjadi pendapatan UB dan peneliti serta dikelola berdasarkan prinsip keadilan dan kemanfaatan.

Proporsi perolehan keuntungan dengan pihak ketiga yang bekerja sama dengan UB dan peneliti dikelola berdasarkan prinsip keadilan dengan memperhatikan besaran kontribusi masing-masing pihak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah orang di luar pegawai UB dan mahasiswa.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “wakil dari Dosen” adalah Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai dekan, direktur, ketua

lembaga, wakil Dekan, kepala Departemen, ketua Program Studi, atau jabatan lain yang setara di UB atau perguruan tinggi lain.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "pejabat lain" adalah pimpinan organisasi kemasyarakatan atau jabatan komisaris dan direksi dalam perusahaan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rencana induk pengembangan" adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum UB dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tridharma perguruan

tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.